



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR-RI
(PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN,
PARIWISATA DAN KESENIAN)**

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2006-2007 |
| Masa Persidangan | : III (Tiga) |
| Rapat Ke | : 23 (Duapuluh tiga) |
| Sifat | : Terbuka. |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum. |
| Dengan | : Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif/NU, Ketua Majelis Pendidikan Kristen, Ketua Majelis Luhur Taman Siswa, dan Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah |
| Hari/Tanggal | : Rabu, 28 Pebruari 2007 |
| Pukul | : 14.15 – 17.20 WIB. |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi X DPR-RI. |
| Ketua Rapat | : Prof. DR. Anwar Arifin/Wakil Ketua Komisi X DPR-RI |
| Sekretaris Rapat | : H. Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR-RI |
| Acara | : 1. Penjelasan mengenai peran serta dalam penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun; 2. Lain-lain |
| Hadir | : 29 orang dari 48 Anggota Komisi X DPR-RI. |
| Hadir Instansi | : Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif/NU, Ketua Majelis Pendidikan Kristen, Ketua Majelis Luhur Taman Siswa, dan Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah |

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- I. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR-RI dibuka pukul 14.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Prof. DR. Anwar Arifin, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- II. Rapat Dengar Pendapat Umum diawali dengan memberikan kesempatan kepada Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif/NU, Ketua Majelis Pendidikan Kristen, Ketua Majelis Luhur Taman Siswa, dan Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah memberikan penjelasan mengenai peran serta dalam penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan dilanjutkan dengan tanggapan, pertanyaan, dan saran dari Anggota Komisi X DPR-RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan /kesepakatan sebagai berikut:
 1. LP Maarif NU, Majelis Dikdasmen Muhammadiyah, Majelis Luhur Taman Siswa, dan Majelis Pendidikan Kristen menilai bahwa wajib belajar untuk pendidikan dasar 9 tahun bagi anak yang berusia 7 sd 15 tahun **tidak yakin** dapat terwujud dalam tahun 2008. Untuk itu, perlu dikaji secara sungguh-sungguh kendala geografis, ekonomi dan motivasi yang dialami masyarakat terhadap penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun. Demikian juga perlu ada gerakan nasional penuntasan wajar dikdas 9 tahun.

2. BOS (Biaya operasional sekolah) cukup meringankan beban penyelenggara meskipun hanya mampu memenuhi anggaran sebanyak 20 sampai dengan 25 %. Namun, BOS juga menimbulkan dampak negatif, antara lain mengurangi minat orang tua untuk menyekolahkan putra dan putrinya di sekolah swasta.
3. Pemerintah harus lebih aktif mensosialisasikan tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Selain itu, perumusan kebijakan BOS harus melibatkan pemangku kepentingan pendidikan secara lebih luas.
4. Komisi X DPR-RI mengharapkan masukan yang lebih konkret dan terukur dari LP-Maarif NU, Majelis Dikdasmen Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Kristen, Majelis Luhur Taman Siswa, dll, sebagai wujud partisipasi aktif penuntasan Wajib belajar Dikdas 9 tahun pada tahun 2008, karena sampai saat ini Pemerintah (Depdiknas) belum memperlihatkan indikator yang jelas penuntasan Wajar Dikdas pada tahun 2008, meskipun Mendiknas yakin bahwa Wajar Dikdas dapat terselenggara dengan tuntas pada tahun 2008.
5. Badan hukum pendidikan yang harus diatur dengan undang-undang hendaknya mampu memelihara hubungan antara lembaga pendiri yang memiliki historis dengan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan. DPR akan mendengarkan aspirasi dari para penyelenggara pendidikan pada saat RUU "BHP" dibahas oleh DPR-RI bersama Pemerintah. Di samping itu, landasan filosofi pentingnya badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang perlu dikaji lebih lanjut agar tetap sesuai dengan UUD 1945.
6. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat masih merasakan perlakuan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang diskriminatif dan penanganan yang "berbeda" dengan sekolah negeri dalam penyelenggaraan pendidikan.

III. Rapat ditutup pada pukul 17.20 WIB

Jakarta, 28 Pebruari 2007
PIMPINAN KOMISI X DPR-RI
WAKIL KETUA,

ttd

PROF. Dr. H. Anwar Arifin